



**PENETAPAN**

Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Tsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXX**, NIK XXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXX**, NIK , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 April 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor :225/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 26 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya pada hari Jum'at Tanggal 11 November 2012 bertempat di XXXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;

Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah yang merupakan Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Bapak (XXXXXX) dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak (XXXXXX) dan Bapak (XXXXXX), serta yang menyaksikan pernikahan tersebut adalah (XXXXXX) dan ada Ijab Qobul antara mempelai laki-laki dengan wali dan dengan Maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa ijab kabulnya dilangsungkan antara Pemohon I (XXXXXX) dengan wali nikah yang merupakan Kakak Kandung Pemohon II (XXXXXX), Wali Nikah membacakan ijab : Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau ananda XXXXXX dengan XXXXXX dengan maskawinnya berupa uang tunai sebesar **Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)** dibayar tunai. , dan mempelai pria membacakan kabul : Saya terima nikah dan kawinnya XXXXXX dengan mas kawinnya yang tersebut, dibayar tunai. , kemudian setelah dibacakannya bacaan ijab kabul oleh wali dan mempelai pria, saksi-saksi menyatakan bahwa pernikahannya tersebut sah;
5. Bahwa antar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mempunyai 1 anak yang Bernama, XXXXXX, Lahir di Tasikmalaya 19 Juli 2013;
7. Bahwa setelah menikah hingga permohonan ini diajukan, Para Pemohon belum mendapat buku nikah atau tidak tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, maka mohon perkawinan ini agar diitsbatkan di Pengadilan Agama Tasikmalaya;
9. Bahwa permohonan itsbat nikah ini, Para Pemohon sampaikan untuk membuat Buku Nikah dan administrasi lainnya;
10. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, belum pernah terjadi perceraian,

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon belum pindah keyakinan dari Agama Islam;

11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bersama ini disertakan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Nomor: B-011/kua.10.06.19/PW.01/04/2024 tertanggal 24 April 2024;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 November 2012 bertempat di XXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK : 3206192109770001 tanggal 12 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama YANI bint AJOI NIK : 3206196003870003 tanggal 12 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nanang bin Ruhdi Nomor 3703/AC/2011/PA.Tsm tanggal 05 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pantera Pengadilan Agama Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXXxi Nomor: 361/AC/2013/PA.Tsm tanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Surat Keterangan Nomor : B-011/Kua.10.06.19/PW.01/04/2024 tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras , telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis , lalu diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

*Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 11 November 2012, di XXXXXX, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXX dan Nurman bin Risidin, dengan mas Kawin berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d. P.5, bermeterai cukup, fotokopinya telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P1 dan P.2, merupakan Kartu Tanda Penduduk, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa akta cerai a.n. Pemohon I, isi bukti tersebut menerangkan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda cerai yang bercerai di Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 5 Desember 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa akta cerai a.n. Pemohon II, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II bercerai pada tanggal 12 Februari 2013 di Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dihubungkan dengan dalil

*Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Tsm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon ternyata pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 November 2012, ternyata status Pemohon II masih dalam status XXXXXX;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Kompilasi Hukum huruf (a) menjelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain b.....;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Tsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs. H. Dadang Priatna**  
Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.**

ttd

**Drs. H. Usep Gunawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 400.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	:Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 545.000,00</b>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Tsm